

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STMIK METHODIST BINJAI
NOMOR : 010/KT.D.01/VI/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN DAN PENGEMBANGAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DI STMIK METHODIST BINJAI**

KETUA STMIK METHODIST BINJAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai salah satu tugas pokok dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dilingkungan STMIK Methodist Binjai.
 - b. Hasil evaluasi dan rapat koordinasi Ketua LPPM 2015 untuk menggalakkan kembali mata kuliah KKN (Kuliah Kerja Nyata) pada program studi Strata 1 dilingkungan STMIK Methodist Binjai.
 - c. Bahwa untuk keperluan pada butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STMIK Methodist Binjai pembentukan lembaga Pusat Kajian dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata pada divisi Pengembangan Pembelajaran LPPM STMIK Methodist Binjai.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – Undang No.12 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Permenristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 383/E/O2014 Tentang Pendirian STMIK Methodist Binjai;
 - 6. Statuta STMIK Methodist Binjai.
- Memperhatikan** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pusat pusat kegiatan tersebut dipandang perlu pengangkatan dewan pengurus

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Membentuk Pusat Kajian dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata pada divisi Pengembangan Pembelajaran LPPM STMIK Methodist Binjai..
- KEDUA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam surat lampiran ini sebagai Pusat Kajian dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata pada divisi Pengembangan Pembelajaran LPPM STMIK Methodist Binjai.
- KETIGA** : Segala barang inventaris dan barang berharga lainnya yang didapat dari hasil kegiatan menjadi milik STMIK Methodist Binjai
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Biaya Operasional STMIK Methodist Binjai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun setelah ditetapkannya dan apabila ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

- 1. Pembantu Ketua I
- 2. Pembantu Ketua II
- 3. Ketua LPPM

**Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 15 Juni 2015**

Ketua

ME Vera Wijaya, M.Kom

Lampiran : **KEPUTUSAN KETUA STMIK METHODIST BINJAI**
NOMOR : 010/KT.D.01/VI/2015
TANGGAL : 15 JUNI 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT KAJIAN DAN PENGEMBANGAN KULIAH KERJA NYATA
(KKN)

PENANGGUNGJAWAB : KETUA STMIK METHODIST BINJAI
WAKIL KETUA : Ka. PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

DIREKTUR : DR. SOFIYAN, MM
SEKRETARIS : TONGAM E PANGGABEAN, M.KOM
ANGGOTA : TOMOYUD WARUWU, M.KOM
RYCI RAHMATIL FISKA, M.KOM


Ketua STMIK Methodist Binjai
Vera Wijaya, M.Kom
NIDN : 010208304